

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini sumber utama penerimaan atau pemasukan kas negara Indonesia adalah pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didapat dari laman resmi data APBN kementerian keuangan pada tahun 2019, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Sebesar 85,6 persen atau Rp 1.498 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sekitar 14,3 persen atau sekitar Rp 250 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan 0,1 persen atau sekitar Rp 1,4 triliun berasal dari hibah. APBN 2019, www.kemenkeu.go.id (22 januari 2020).

Namun dari data yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11.309 juta wajib pajak. Realisasi ini mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18.309 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Uly dan Yohana ““Pelaporan SPT Baru 61,7% Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah”, dikutip 24 september 2019 dari okezone.com. Sehingga dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Dilihat dari pentingnya penerimaan pajak bagi pemasukan kas negara maka Direktorat Jendral Pajak melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan

penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan negara yaitu pemberlakuan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2016).

Pajak memiliki fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi *Regularend* (Pengatur). Fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya (Siti Resmi, 2016). Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *Budgetair* peran wajib pajak yang disiplin, sadar dan patuh untuk membayar pajak sangat diperlukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang penting untuk pertumbuhan kas negara, karena jika wajib pajak tidak patuh membayar pajak maka akan menyebabkan penerimaan kas negara berkurang.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target pajak ialah bertambahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dianggap salah satu faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka

diperlukan pengkajian secara intensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dengan pengetahuan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama wajib pajak badan. Dengan ini pengetahuan wajib pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, sehingga diharapkan wajib pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Namun, dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang sulit memahami peraturan perpajakan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan masih sulit dipahami dan sistem penggunaan pajak oleh pemerintah dinilai tidak transparan sehingga wajib pajak berpendapat bahwa meskipun sudah membayar pajak, mereka tidak mendapatkan/merasakan *benefit* (manfaat) apa pun dari pemerintah. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan bekal pengetahuan pajak dan kesadaran pajak diharapkan wajib pajak mengerti pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, dengan begitu dapat tercipta penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Tax amnesty* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* merupakan pembaruan sistem administrasi yang dikeluarkan pemerintah

Menurut Juniati dan Ery (2017) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, serta semakin baik tingkat kualitas pelayanan pajak dan didukung oleh penerapan sanksi hukum yang tegas di KPP Pratama Denpasar Timur maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Santi dan Lely (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Menurut Sugi dan Lely (2017) struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance dalam system administrasi perpajakan modern dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. Ristra dan Lyna (2017) meneliti sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi sebesar 6,05 % terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Dan memberikan saran agar pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan sanksi tegas yang dikeluarkan khususnya terkait dengan pelanggaran perpajakan dan masalah perpajakan lainnya. Hadi dan Rasmini (2017) pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana.

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa variabel yang konsisten yang bersifat signifikan maupun tidak berhubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel yang konsisten bersifat signifikan diantaranya, yaitu pengetahuan perpajakan (Habibie, 2017), (Meutia, 2015), (Febtasari, 2013), kesadaran perpajakan (Habibie, 2017), (Febtasari, 2013).

Dari hasil penelitian ini juga terdapat variabel yang tidak konsisten yang berarti bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para peneliti, yaitu sanksi perpajakan sanksi pajak (Meutia, 2015), (Febtasari, 2013) menemukan bahwa hasil sanksi perpajakan berpengaruh positif sedangkan dalam penelitian (Habibie, 2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif.

Dan dalam penelitian Liatyowati dan Yuli (2018) hasil dari penelitian tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain variabel sanksi pajak, kesadaran pajak serta pengetahuan dan pemahaman tentang pajak.

Wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan Negara. Gunarso (2016) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Dengan demikian semakin besar sanksi perpajakan yang diberlakukan maka perilaku patuh wajib pajak semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan seharusnya menjadi perhatian fiskus dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak negara. Sanksi perpajakan sendiri memiliki pengertian adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuh. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Menurut Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian kepatuhan perpajakan sangat berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak akan secara otomatis meningkat jika pemerintah tidak mengimbangnya dengan peningkatan mutu pelayanan perpajakan, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, transparansi penggunaan pajak dan distribusi pemungutan pajak yang adil diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain kepatuhan sukarela akan terbangun jika fungsi-fungsi pemerintah benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan prinsip *good governance* (Rosdiana dan Tarigan, 2005). Untuk meningkatkan penerimaan kas negara kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor pendukung. Meningkatnya penerimaan kas negara, kebutuhan APBN dapat terpenuhi dengan baik sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan baik serta dapat mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan topik **“PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, PENYULUHAN, KESADARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB**

PAJAK BADAN". Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi Lampung karena penelitian tersebut belum pernah dilakukan di daerah Lampung lebih tepatnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pengetahuan tentang pajak, penyuluhan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sesuai dengan rumusan masalah ini, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Bagaimana pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
3. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
5. Bagaimana pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jedral Pajak, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dalam mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, penyuluhan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai acuan dalam evaluasi untuk melaksanakan tugas dalam menerapkan peraturan pajak yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, sarana pengembangan ilmu dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.1 Sistematika Pembahasan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang penulis memilih judul untuk penelitiannya, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

KAJJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini berisi tentang landasan teori dan pengertian variabel yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, telaah penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini metode penelitian ini berisi tentang metode yang berhubungan dengan data dan model yang berhubungan dengan analisis serta membahas objek penelitian.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab analisis data dan pembahasan ini berisikan tentang analisis dari apakah terdapat pengaruh dan bagaimana pengaruh dari pengetahuan tentang pajak penyuluhan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan serta hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dari seluruh analisis data yang dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saeansaran yang diajukan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA